BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum ekonomi Islam, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dikenal dengan sebutan Hak Ibtikar.Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para ulama fiqih sepakat menyatakan ialah hak kepemilikan *mubtakir* terhadap hasil pemikirannya dan ciptaannya adalah hak milik yang bersifat material. Namun demikian apabila hak ibtikar tersebut dikaitkan dengan tabi'at *mal* dapat ditransaksikan, maka ia dapat diwarisi jika pemiliknya meninggal dunia, dan dapat dijadikan wasiat jika seseorang ingin berwasiat.[1]

Seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta orang lain secara batil dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain.

[1]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2002. Hal 32

وَلاَتَأْكُلُوْا اَمْوَا لَكُمْ بَيْنَلكُمْ بِا لْبَا طِلِ وَتُدْ لُوْابِهَااِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًامَّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "*Dan janganlahkamu makan hartadiantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu meengetahuinya." (QS. Al-Baqarah ayat 188).*

Jadi maksud dari ayat ini ialah kita tidak dibolehkan memakan harta sesama dengan alasan apapun dan jangan kamu menyuap orang lain ataupun hakim karena itu merupakan dosa apalagi kamu mengetahuinya.

Selanjutnya dalam Hadis yang di riwayatkan oleh Abu Dawud dan Daruquthni yang berbunyi:

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya:"*tidak halal mengambil harta seeorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya." (HR. Abu Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oleh syaikh al-Albani dalam Shahihul Jami' no. 7662*

Maksud dari hadis ini ialah janganlah kita mengambil harta orang lain karena itu bukan hak kita dengan alasan apapun dan bukan atas kerelaannya.

Masalah-masalah yang berkenaan dengan peniruan merek terkenal sangat merugikan konsumen. Menurut kenyataan banyak sekali terjadi peniruan dan pelanggaran hak milik intelektual ini. Memang menurut hukum domestik berbagai negara perlindungan yang terbanyak adalah terhadap hak milik intelektual, termasuk merek dagang hak cipta.[2]

[2] Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar 2001) hal 4

Melihat dari segi fenomena pemalsuan merek suatu produk di Indonesia yang semakin meluas, pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal dimasyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda mata pencarian dalam skala nasional dan skala lokal. Hal ini juga merugikan banyak pihak terutama perusahaan yang menggunakan merek asli.[3]

Merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis yang di hasilkan atau di perdagangkan seseorang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegitan perdagangan barang atau jasa.

Gambaran mengenai peniruan merek kopi Timbang Gantung di Simpang Sawah dalam kab. Solok. Di mana ada satu pabrik Kopi dengan merek Timbang Gantung yang sudah berdiri cukup lama dan mempunyai karyawan yang cukup banyak. Hasil usaha kopinya Sudah banyak di minati oleh masyarakat sekitar dan di ketahui oleh masyarakat umum. Kopi ini juga sudah banyak di jual ke luar kota atau luar daerah. Kopi ini

[3]Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek,* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hal, 14.

juga cukup terkenal di kalangan masyarakat dengan mutu kopinya yang sangat bagus.

Tetapi baru-baru ini pabrik tersebut mengalami masalah peniruan merek di mana terdapat satu pabrik kopi lain yang berada di daerah Alahan Panjang yang memakai atau meniru nama merek kopinya tersebut. Setelah pemilik kopi ini mengetahuinya iapun menanyakan hal tersebut ke pihak pabrik yang meniru nama merek produknya tersebut. Pihak yang meniru itupun mengakui bahwa ia mengambil nama merek produk tersebut. Tetapi ia juga melaporkan masalah itu ke pihak yang berwajib seolah olah pabrik ia lah yang yang sudah lama memakai nama dengan merek kopi Timbang Gantung tersebut.

Menangnya pabrik yang meniru itu ialah karena ia sudah mematenkan nama dengan merek kopi timbang gantung tersebut sedangkan pabrik kopi Timbang Gantung yang sudah lama berdiri ini belum mematenkan nama merek kopinya, tetapi ia sudah mempunyai SNI dan lebel Halalnya. sehingga ia tidak bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Walaupun pabrik kopi yang meniru ini mengakui bahwa ia mengambil atau memakai nama produk kopi Timbang Gantung tersebut, dan yang meniru ini pun juga mengamcam bahwa jika pabrik kopi itu masih memakai nama Timbang Gantung tersebut maka pihak yang meniru tersebut akan meminta ganti rugi ke pada pihak pabrik kopi Timbang Gantung yang pertama ini.

Tetapi jika dilihat dari sisi masyarakat atau bukti dari masyarakat sekitar banyak masyarakat yang mengetahui bahwa pabrik kopi Timbang Gantung yang berada di Jorong Simpang Sawah Dalam itulah yang berdiri sudah cukup lama atau yang pertama kali.[4]

Dalam Hukum Islam, segala sesuatu dapat dimiliki kecuali benda yang tidak bermanfaat seperti biji jagung,dan benda serta manfaat yang haram, seperti bangkai. Sedamgkan merek bermanfaat dan tidak di haramkan, karenanya ia dapat dimiliki.

Oleh karena itu, pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan atas mereknya, sebagaimana ia berhak mengomersilkan dan mentasarufkannya seperti menjual, menyewakan atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Seriap pelanggaran atas merek berupa menciplak, meniru, membajak dan memalsukan produk bermerek hukumnya haram, karena masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Peniruan Merek Kopidi Jorong Simpang Sawah Dalam Kab.Solok".

[4] Siska Septiana Putri, *Wawancara pribadi*, jorong simpang Sawah Dalam, 10 April 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka secara rinci penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Positif terhadap peniruan hak merek kopi di Jorong Simpang Sawah Dalam Kab. Solok?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peniruan hak merek kopi di Jorong Simpang Sawah Dalam Kab. Solok?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah di atas maka, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Positif terhadap peniruan hak merek kopi di Jorong Simpang Sawah Dalam Kab. Solok
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Peniruan Merek Kopi di Jorong Simpang Sawah dalam Kab. Solok.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang nantinya dapat memberikan manfaat setelah penelitian ini antara lain :

1. Secara Akademis

 Untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah di UIN Bukittinggi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Peniruan merek kopi di Jorong Simpang Sawah dalam Kab.Solok yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan praktek dagang.

3. Secara Praktis

 Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Bukittinggi.

E. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan kepustakaan merupakan kajian teori dari pustaka-pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan pemasalahan yang berkaitan dengan Peniruan Merek.

Pertama, Penelitian yang ditulis TYA ANDIKA RIZALIANTI 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul " Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Implementasi Perlindungan Hak

Merek dan Indikasi Geografis Di Provinsi Lmapung (Studi Kasus Pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Lampung)". Hasil penelitian ini menjelaskan tentang karena ada banyak pihak yang dirugikan apabila merek yang didaftrakan dipakai atau disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.Hal ini dapat

dilihat dari banyaknya sengketa kasus merek yang yang terjadi di Indonesia.Sebelum adanya undang-undang Hak Merek dan Indikasi Geografis, undang-undang merek hanya mengacu pada pendaftaran Merek sedangkan pada Undang-undang merek yang terbaru terdapat tambahan mengenai indikasi geografis.[5]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tenatang merek.Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu cuman memfokuskan penelitian tentang implemeentasi perlindungan hak merek dan indikasi geografis nya, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang tinjauan fiqih mauamalah terhadap Peniruan merek kopi.[6]

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Nike Ardila 2018 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul " Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang "hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sesuai dengan hukum positif yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahwa merek merupakan suatu Hak kakayaan Intelektual yang telah dilindungi baik dari pemerintah maupun dalam Undang-Undang, dan dapat disimpulkan bahwa bagi yang melakukan pelanggaran atau mecimplak merek yang sudah terkenal dapat dikenakan Sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Udang, kerena merek merupakan

[5]Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terehadap Merek*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), hal , 37.

[6] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1993), hal , 121.

suatu aset yang di lindungi. Pemerintah juga telah melakukan himbauan atau sosialisasi mengenai betapa penting nya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan merek termasuk ke dalam (HKI). [7]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Sama-Sama membahas tentang merek.Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitian nya tentang Hukum terhadap Hak Merek Dagang sedangkan penelitian yamg sekarang membahas tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Menciplak Merek Kopi.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Imam Fahrizal 2018 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul " Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek." Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap Hak Merek dalam Islam meliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya merek dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta.Syarat-Syarat tersebut terkait erat dengan karya cipta yang merupakan media penuangan dari Gagasan pencipta.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas tentang merek.Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih meneliti tentang Prinsip Syariah Terhadap Peraturan Terkait Hak Merek.Sedangkan

[7] Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jaakarta : Pradnya Pramita, 1980), hal , 80.

penelitian yang sekarang lebih meneliti tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Mencimplak Merek Kopi.

F. Penjelasan Judul

1. Tinjauan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil peninjauan, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). Sedangkan kata tinjauan menurut bahasa berasal dari kata dasar "tinjau" yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari atau menyelidiki suatu masalah.[8]
2. Hukum Positif

 Hukum Positif adalah kumpulan azas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umumdan khusus dan di tegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.
3. Hukum Islam

 Hukum Islam adalah pengetahuan ketentuan-ketentuan hokum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci..
4. Peniruan Merek

[8] Mahadi, *Hak Milik Immtaeril*, (Jakarta : Bina Cipta, 1985), hal , 4

Peniruan Merek merupakan salah satu perbuatan persaingan curang (unfair competition), prakteknya yaitu dengan cara membuat atau memproduksi sama persis dengan merek terkenal yang sudah menjadi milik orang lain yang bukan merupakan haknya secara sah. Dengan kata lain terdapat unsur pelanggaran hak atas merek dari pemilik merek yang asli (sebenarnya). Oleh karena itu, setiap pemilik atau pemegang Merek yang sebenarnya (asli) haruslah mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan pasti terhadap praktek pemalsuan merek tersebut, khususnya perlindungan hukum terhadap merek terkenal.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Jenis penelitian

 Penelitian yang penulis lakukan adalah (field research) atau penelitian lapangan yaitu dilakukan pada pemilik pabrik kopi. Selain penelitian lapangan, penilitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library reseach) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan di angkat untuk diteliti. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu melihat bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap peniruan merek kopi di Jorong Simpang Sawah Dalam Kab.Solok.

2. Sifat penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif*analisis, yaitu dengan mendeskripsikan dan mengevaluasi tentang peniruan merek kopi untuk merumuskan masalahnya secara lebih terinci selanjutnya di analisis sesuai dengan hukum Islam.[9]

3. Lokasi penelitian

 Penelitian ini dilakukan di Jorong Simpang Sawah Dalam Kab.Solok.

4. Pendekatan penelitian

 Pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu pendekatan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan hadis.

5. Jenis dan Sumber Data

 1. Data Primer

 Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer dalam penelitian diantaranya pemilik pabrik kopi yang pertama dan pabrik kopi yang kedua.

 2. Data Sekunder

 Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, dokumen. Sumber Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang yang berhubungan langsung

[9]Ahmad Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta : Rajawali Pers , 2005) hal , 165

maupun tidak langsung dengan judul dan topik bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalah yang akan dikaji.

6. Teknik pengumpulan data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu, adapun proses observasi pada penelitian adalah penelitian datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan mengenai peniruan merek kopi yang terjadi di lapangan. Observasi ini dilakukan di di Jorong Simpang Sawah Dalam Kab.Solok.

b. Wawancara

Wawancara adalah sesuatu kejadian atau suatu proses interaksi anatara pewawancara (*interviwer)* dari sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee)* melalui komunikasi langsung dengan karyawan pabrik kopi tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumnentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumnetasi tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumen yang dapat penulis jadikan sebagai teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah berupa surat-surat, foto dan lain sebagainya yang sudah tersedia di pabrik kopi tersebut.

7. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dan membuang yang tidak perlu.Dengan demikian, data yang telah dikurangi kaan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya, dan mencari bila diperlukan.[10]

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun, sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan tindakan. Data yang sudah terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan yang lebih mudah untuk di pahami.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan diperoleh dari hasil interpensi terhadap data penelitian yang diperoleh dilapangan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang valid, dan kosisten yang ditemukan

[10] Peter Mahmud Mazuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana. 2008). h , 157

saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Pembahasan

BAB 1 pendahuluan, dalam hal ini yang membahas tentang latar belakang, rumusna masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, metode penelitian, sistematika.

BAB II kajian teori, yang membahas tentang defenisi hak merek berdasarkan hukum islam, kedudukan dan Dasar Hukum Hak Merek dalam Islam, pengertian kepemilikan, macam-macam kepemilikan, jenis-jenis hak milik dalam islam, faktor-faktor adanya hak dan kepemilikan, sifat hak merek/hak *Al-Ibtikar* dalam Hukum Islam.

BAB III pembahasan dan hasil penelitian yang berisi gambaran umum tentang perlindungan hukum terhadap hak merek dagang ditinjau dari hukum Islam. Serta perbedaan dan persamaan perlindungan hukum terhadap hak merek dagang menurut hukum Islam.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan, membahas tentang bagaimana peniruan merek kopi di Jorong Simpang Sawah Dalam kab.Solok.Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap peniruan merek kopi di Jorong Simpang Sawah Dalam kab.Solok.

BAB V Penutup, dalam hal ini membahas tentang kesimulan dan saran.

BAB II

HAKDAN KEPEMILIKAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hak Menurut Hukum Islam

Secara etimologi hak *(al-haqq)* berarti milik, kepastian, kewajiban dan kebenaran. Secara termilogi, hak (*al-haqq)* mempunyai beberapa pengertian, antara lain: Suatu hukum yang telah ditetapkan syara'atau kekhususan yang ditetapkan syara' atas suatu kekuasaan.[11]

Contoh *al-haqq* diartikan dengan ketetapan dan kepastian terdapat dalam surat Yasin ayat 7:

لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧

Artinya: "*Sesungguhnya telah pasti BerlakuPerkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman."*

Secara etimologi, milik berarti penguasaan terhadap sesuatu, atau sesuatu yang dimilki (harta). Secara termilogi, milik adalah "pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara".

Dengan kata lain, apabila seseorang telah memiliki sasuatu benda yang sah menurut syara', orang ini bebas bertindak terhadap benda

[11]Hendi Suhendi *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo,2011) hal60

tersebut, baik akan dijual, maupun digadaikan, baik dia sendiri yang melakukannnya, maupun perantara orang lain.

B. HUKUM BERKAITAN DENGAN HAK

Yang dimaksud dengan hukum yang berkaitan dengan hak adalah akibat-akibat hukum yang timbul kerena ditetapkannya suatu hak kepada pemiliknya.Akibat-akibat hukum ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Hak

 Setiap pemilik hak berhak untuk memenuhi dan melaksanakan haknya dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh syara'. Untuk memenuhi hak Allah berkaitan dengan ibadah adalah dengan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-nya, baik dalam keadaan normal (*azimah)* maupun dalam keadaan rukhsah, seperti Qashar dalam shalat, berbuka puasa ketika dalam perjalanan, tayamum ketika tidak ada air, dan sebagainya.[12]

 Untuk melaksanakan hak Allah yang berkaitan dengan larangan *jarimah* dan kemungkinan, caranya adalah dengan mencegah seluruh lapisan masyarakat agar tidak melalukannya, apabila mereka melanggar maka di tindaklanjuti dengan melaksanakan hukuman oleh ulil amri (pejabat yang berwenang)

[12] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015) hal 24-35

setelah dilakukan proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, pemilik hak boleh mengambil haknya sendiri tanpa melalui pengadilan, dengan cara apapun hal ini didasarkan kepada hadis dari Samurah ibnu Jandab bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

Artinya: "*Barangsiapa yang menemukan jenis hartanya pada seseorang maka ia lebih berhak atasnya.* (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i)

2. Perlindungan terhadap Hak[13]

Syara' menetapkan perlindungan hak bagi pemiliknya dari setiap pelanggaran dengan berbagai macam cara, antara lain adanya pertanggungjawaban di hadapan Allah, pertanggungjawaban Perdata, dan penetapan hak penyelesaian melalui pengadilan.

Di samping itu, ada bentuk lain untuk memeliharaibadah dengan membentuk lembaga hisbah, yang tugasnya *amar ma'ruf* (memerintahkan kepada kebaikan) apabila jelas meninggalkannya, dan nahi munkar (mencegah kemungkaran) apabila jelas diketahui melakukannya.

Adapun untuk hak manusia (individu), maka perlindungannya juga melalui jalur agama, yang mewajibkan

[13]Ibid

kepada setiap muslim untuk menghormati hak-hak orang lain, baik harta, kehotmatan, maupun keselamatannya. Di samping itu, cara lain yang biasa digunakan adalah melalui laporan atau gugatan ke pengadilan, untuk menuntut hak atas benda yang ada ditangan orang lain.

Dengan demikian, syara' memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang bersifat keagamaan dan keperdataan, baik yang umum maupun yang khusus dengan mewajibkan kepada setiap orang untuk menghormati hak pemiliknya, dan tidak membenarkan pelanggaran terhadapnya, serta menghukum orang yang melakukan pelanggaran atasnya.

3. Penggunaan Hak Sesuai dengan Ketentuan Syara' [14]

Setiap orang diberi kebebasan untuk memggunakan haknya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'. Penggunaan hak oleh seseorang ini tentu saja tidak boleh menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik individu maupun kelompok, baik kerugian tersebut disengaja maupun tidak.

Hak kepemilikan atas tanah membolehkan seseorang untuk mendirikan atau membangun apa saja yang dikehendakinya di atas tanahnya, tetapi bangunan tersebut jangan sampai menghalangi pemandangan dari rumah tetangganya.

[14]Ibid

4. Pemindahan Hak[15]

 Suatu hakatas benda dapatberpindah dari satu tangan ketangan yang lain, dengan cara dan sebab yang biasa berlaku dalam muamalat, baik hak tersebut merupakan hak *miliyah*. Sebagai contoh dalam hak *Maliyah*, sepertihak seseorang atas barang yang dijual, dapat berpindah dari penjual kepada pembeli dengan cara akad jual beli, atau hak atas hutang dapat berpindah dari tanggungan orang yang berutang kepada ahli warinya disebabkan meninggalnya orang yang berutang.

5. Putusnya (Berhentinya) Suatu Hak

 Suatu hak dapat putus (berhenti) dikarenakan beberapa sebab yang di tetapkan oleh syara'.Beberapa penyebab tersebut berbeda tergantung kepeda perbedaan haknya.

C. Macam-macam Hak [16]

1. Ditinjau dari segi pemiliknya (subjeknya) yaitu hak Allah, hak manusia, dan hak campuran (musyatarak)

a. Hak Allah

Pengertian hak Allah atau hak masyarakat menurut wahbah zuhaili adalah suatu hak yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah mengagungkannya, dan menegakan syarir agamanya atau

[15] Ibid *Fiqih Muamalah* hal 23
[16]Ahmad Wardi Muslich 2010, *fiqih muamalah* (Jakarta: Hamzah, hal 23

mewujudkan kemanfaatan yang umum bagi semua umat manusia tanpa mengkhuskannya untuk seseorang tertentu.

Menurut defenisi ini, yang termasuk kepada hak Allah adalah:

1). Segala sesuatu yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Seperti ibadah dengan berbagai jenisnya, yaitu shalat, puasa, zakat, haji,jihad, amar ma'ruf, nahi munkar dan lain sebgainya.

2). Segala sesuatu yang tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan umum (masyarakat), seperti larangan terhadap berbagai jenis jarimah dan menerapkan hukumannya berupa hukuman had, seperti had zina, pencurian, perampokan dan penuduhan zina, menjaga dan memelihara sarana-sarana umum seperti jalan, masjid, rumah sakit, selokan (saluran-saluran air) dan sebagainya.

Menurut ulama ushul fiqih, secara global hak allah ini ada delapan macam yaitu sebagai berikut:

1). Ibadah madhah, seperti imam kepada allah, shalat, puasa, dan sebagainya.

2). Ibadah yang mengandung aspek sosial, seperti zakat fitrah.[17]

3). Mu'nah (aspek sosial) yang didalamnya terkandung unsur qurbah (ibadah), seperti 'Usyur di dalam tanah-tanah 'Usyriyah.

4). Mu'nah (aspek sosial) yang didalamnya terkandung unsur uqubah (hukuman) seperti kharaj.

[17]Ibid

5). Hak yang berdiri sendiri, yang tidak ada kaitannya denegan perjanjian (dzimmah), seperti ghanimah, tambang, dan rikaz (harta karun).

6). Uqubah (hukuman) murni seperti, had zina, qadzaf, pencurian, dan syurbul khamr.

7). Uqubah qashirah (hukuman terbatas), seperti pencabutan hak waris dari orang yang membunuh orang yang diwarisinya.

8).hak-hak yang berkisar antara ibadah uqubah, seperti kifarat sumpah.

b. Hak Manusia

Wahbah Zuhaili mengemukakan hak manusia itu adalah suatu yang dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan seseorang, baik hak itu bersifat umum seperti menjaga kesehatan, anak-anak dan harta,serta mewujudkan keamanan maupun bersifat khusus seperti melindungi hak pemilik atas hak miliknya, dan hak penjual dalam menerima harga pembayaran dan pembeli dalam menerima barang.[18]

Hak manusia terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1). Hak yang bisa di gugurkan dan yang tidak pernah bisa digugurkan

Contoh hak yang bisa digugurkan seperti hak qishash, hak syuf'ah, dan hak khiyar. Penguguran tersebut bisa dengan 'iwadh (imbalan) atau tanpa 'iwadh (tanpa imbalan). Sedangkan yang tidak bisa digugurkan seperti pengguguran seorang ibu terhadap haknya dalam hadhanah, karena di dalamnya terdapat hak orang lain.

[18]Wahbah Az- Zuhaili *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* hal 452

2) hak yang bisa diwaris dan yang tidak bisa diwaris.contoh hak yang bisa di waris, antara lain seperti kafalah (tanggungan) atas utang, hakirtifak, dan hak untuk menahan barang gadaian untuk melunasi utang. Sedangkan contoh hak yang tidak bisa diwaris seperti hak khiyar syarat dan khiyar ru'yah.

c. Hak Campuran

Wahbah Zuhaili mendefenisikan hak campuran atau hak musyatarak sebagai berikut.

Hak campuran adalah suatu yang didalamnya berkumpul dua hak-hak allah (masyarakat) dan hak perorangan (individu) akan tetapi adakalanya hak Allah (masyarakat) yang lebih dominan, dan adakalanya hak individu.

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa meskipun didalam hak tersebut dapat dua hak, namun dalam segi hukumnya tetap hanya satu. Apabila yang lebih dominan itu hak allah maka hukumnya termasuk hak Allah. Apabila yang lebih dominan itu hak manusia (individu) maka hukumnya termasuk hak manusia (individu).

2. Ditinjau dari segi objeknya[19]

Ditinjau dari segi objeknya, hak dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Hak Maliyah dan Hak Ghair Maliyah

Hak maliyah adalah setiap hak yang berkaitan dengan mal (harta) dan manfaatnya. Seperti hak penjual terhadap uang pembayaran benda

[19]Ibid hal 454

yang dijualnya,dan hak pembeli terhadap barang yang dibelinya, hak irtifaq, hak syuf'ah, hak nafkah suami terhadap istrinya atau dari ayah terhadap anaknya.

Hak ghair maliyah adalah setiap hak yang berkaitan bukan dengan mal atau harta. Seperti hak qishash, hak memerdekakan atau kebebasan, hak thalaq,hak hadhanah, dan hak perwalian atas diri seseorang.

b. Hak syakhshi (perorangan) dan hak aini (kebendaan).

Hak syakhshi ialah suatu hak yang ditetapkan oleh syara' bagi seseorang terhadap orang lain.

Objek hak syakhshi ini adakalanya melakukan suatu pekerjaan,seperti hak penjual untuk menerima harga barang yang dijualnya dan hak pembeliuntuk menerima dari suami atau bapaknya.

Hak aini adalah suatu hak yang ditetapkan oleh syara' kepada seseorangatas sesuatu yang ditentukan zatnya. [20]

Hubungan yang terdapat antara pemilik hak dengan benda yang telah ditentukan zat nya memberikan kekuasaan langsung kepada si pemilik atas benda tersebut yang kemudian disebut hak aini. Contohnya hak kepemilikan atas suatu benda yang memberikan kekuasan penuh untuk memanfaatkan benda tersebut, seperti hak tas rumah, tanah, mobil, dan sebagainya.

[20]Ibid hal 455

c. Hak Mujarrad dan Hak Ghair Mujarrad

Hak mujarrad atau hak murni adalah suatu hak yang tidak berpengaruh oleh tanazul (pelepasan), baik dengan jalan perdamaian atau pembebasan, melainkan objek hak tersebut pada mukallaf (atau yang pemberi utang) setelah tanazul, sebagaimana yang terjadi sebelum tanazul. Contohnya Seperti hak utang, hak syuf'ah, dan hak khiyar.[21]

Hak ghair mujarrad adalah suatu hakyang dapat terpengaruhi dengan adanya pelepasan dari pemiliknya. Contohnya seperti hak qishash dapat gugur karena dimaafkan,atau hak suami untuk menggauli istrinya dan mencgahnya untuk digauli oleh orang lain selain suaminya setelah nikah.

D. Pengertian kepemilikan

Kepemilikan berasal dari bahasa Arab dari akar kata "malaka" yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab "milik" berarti penguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum. Dimensi penguasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu barang berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakanya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halangi dan memanfaatkan barang yang dimilikinya itu.

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik

[21]Ibid hal 456

akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.

Dengan demikian, milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mampunyai kekuasaan 20 khusus terhadap harta tersebut. Sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan "suatu iktishas yang menghalangi yang lain, menurut syariat yang membenarkan pemilik iktishas itu untuk bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang.

Jadi pada prinsipnya atas dasar milkiyah (kepemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasharruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara‟. Kata halangan disini adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik suatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan lebih dahulu dari pemiliknya.

Para fuqaha memberikan batasan-batasan syar‟i "kepemilikan" dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Di antara yang paling terkenal adalah dimensi kepemilikan yang mengatakan bahwa "miliki" adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu (barang) dimana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini dan pemilik berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya. Batas teknis ini dapat digambarkan sebagai berikut

F. Sebab-Sebab Kepemilikan

Para ulama fiqih menyatakan bahwa ada empat cara kepemilikan harta yang di syariatkan Islam: [22]

1. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki sesorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam islam disebut harta yang mubah.

 Dalam memiliki sesuatu yang mubah tidak demikian halnya, karena sesorang hanya mengambil sesuatu yang ingin ia miliki dari harta mubah itu, tanpa mengimbalinya dengan harta yang lain. Inilah yang dimaksud dengan para ulama fiqih sebagai pemilikan asal atau awal.
2. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, atau wakaf.
3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
4. Hasil/ buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, saam ada hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, dan bulu domba seseorang, atau melalui suatu usaha pemiliknya, seperti hasil usahanya sebagai pekerja, atau keuntungan dagang yang di peroleh seorang pedagang.

Cara pemilikan harta nomor satu sebagaiman dijelaskan diatas disebut juga dengan istilah *ihraz al-mubahat,* yaitu memiliki sesuatu

[22]Hendi Suhendi *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo,2011) hal 48

yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki disuatu tempat untuk dimiliki.

Cara pemilikan harta nomor dua sebagaimana dijelaskan diatas disebut dengan istilah *al-'uqud ('aqad),* yakni transaksi.

Cara pemilikan harta nomor tiga sebagaimana dijelaskan di atas disebut dengan istilah *al-khalfiyah* (pewarisan).

Cara pemilikan harata nomor empat sebagaimana dijelaskan di atas disebut dengan istilah *al-tawallud min al-mamluk* (berkembangbiak).

E. Hikmah Kepemilikan

Dengan mengetahui cara-cara pemilikan harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain dalam garis besarnya:[23]

1. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah di syariatkan Islam.
2. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal.
3. Memilki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan sautu amanah (titipan) dari Allah swt. yang harusdigunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah untuk memperoleh rida-nya.

[23]Hendi Suhendi *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo,2011) hal 59

4. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh *syara'* dalam memiliki harta.
5. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dalam memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-aturan) Allah swt.

F. Macam-Macam Kepemilikan

Ulama fikih membagi kepemilikan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Milku al-tam (harta yang sempurna), yaitu jika materi atau manfaat dari harta itu dimiliki oleh seseorang, sehingga segala hak yang berkaitan dengan harta itu berada di bawah penguasaannya. Kepemilikan seperti ini bersifat mutlak dan tidak dibatasi oleh waktu serta tidak dapat digugurkan oleh orang lain. Seperti halnya seseorang yang memiliki rumah, iamemiliki kekuasaan penuh atas rumah itu dan ia dapat menggunakannya dengan bebas.
2. Al-milku al-naqis (harta tidak sempurna), adalah apabila seseorang hanya menguasai materi mengenai harta tersebut, tetapi keuntungannya dikuasai oleh orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya dikuasai oleh orang lain, baik melalui sewa atau pinjam-meminjam.

G. Jenis-Jenis Hak Milik dalam Islam

1. Hak Milik Pribadi[24]

Proses kepemilikan harus diperoleh melalui cara-cara yang sah menurut Islam. Islam juga mengakui adanya hak milik pribadi, dan juga menghormati pemiliknya, selama harta itu diperoleh melalui jalur yang sah menurut Islam. Dan Islam juga tidak memiliki perlindungan terhadap kepemilikan harta yang diperoleh dengan cara ilegal.

2. Hak Milik Umum

Pada awalnya konsep hak milik umum digunakan dalam Islam dan tidak ada pada periode sebelumnya. Hak milik dalam Islam memiliki arti yang sangat berbeda dan tidak memiliki kemiripan langsung dengan apa yang dimaksud dengan sistem kapitalis, sosialis dan komunis. Intinya jenis ini memiliki bentuk yang berbeda.

3. Hak milik negara

Negara ini pasti membutuhkan hak milik untuk mendapatkan penghasilan. Ia juga merupakan sumber pendapatan dan kekuatan untuk melaksanakan kewajibannya. Seperti menyelenggarakan pendidikan, memelihara keadilan, regenerasi moral dan tatanan sosial untuk menjamin kesejahteraan. Menurut ibn Taimiyah, sumber utama kekayaan negara adalah zakat, rampasan perang (ghanimah).

Selain itu, negara juga menambah sumber pendapatan dengan mengenakan pajak kepada warga negaranya, pada saat dibutuhkan atau pada saat kebutuhan mereka meningkat. Dan ini juga berlaku untuk

[24]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa ADilatuhu* (Jakarta: Gema Insani 2011) hal, 892

harta yang tidak diketahui pemiliknya, wakaf, hibah, dan juga termasuk pungutan denda yang termasuk dalam harta negara.

8. Faktor-Faktor adanya Hak dan Kepemilikan

Dalam Islam pemilik alam yang nyata dan mutlakalam semesta adalah Allah swt, hanya Allah yang dapat melimpahkankepada manusia setiap hak atas kepemilikan.Dia bisa menekankanpembatasan dan larangan atas hak milik, tenaga manusia untuk mengatur barang-barang yang ada di dunia ini berasal dari peranannyasebagai khalifah Allah.Kemakmuran tidak berhenti di situitu sendiri, melainkan suatu tujuan agar manusia dapat secara efektifbertanggung jawab atas peran mereka.[25]

Apa yang dimaksud dengan faktor atau sumber yang dibahasIni adalah faktor langsung, baik berupa dalil-dalil syara'serta faktor-faktor yang dikonfirmasi atau ditentukan oleh postulatini. Jadi, yang dimaksud dengan sumber disini bukanlah sumbernyadiperintahkan untuk mewajibkan iltizam (konsistensi), karenaDalam kondisi ini, semua sumber dikembalikan kepada syara' atau hukum.Ada lima sumber dalam hal konsistensi, yaitu syara',kontrak, keinginan sendiri, perbuatan berguna dan perbuatanyang merugikan.

1. Kontrak seperti jual beli, hibah dan sewa.
2. Keinginan sendiri seperti berjanji tentang sesuatu dan membuat nazar.

[25] Hasbi Ash-Shaddieqy, pengantar Fiqih Muamalah (jakarta: PT Bulan Bintang 2010) hal 43

3. Syara' itu seperti konsisten memberi nafkah kepada temankerabat dan istri, secara konsisten menjadi wali, washi (pesta yang diberikansurat wasiat) dan pajak wajib.
4. Tindakan yang merugikan orang lain seperti konsistensipihak yang bersalah untuk mengganti barang yang rusak ataudicabut.
5. Perbuatan yang bermanfaat atau memberi harta tanpa sebabseperti melunasi hutang yang dipikirkan seseorangtanggungan, tetapi kemudian terbukti tidaktanggungannya, atau melunasi hutang orang lain atas perintahnya.

9. Hakikat Hak Merek/Hak Al-ibtikar dalam Hukum Islam

Ibtikar hanyalah gambaran pikiran dan gambarPemikiran ini akan berdampak luas jika sudah dijelaskan ataudinyatakan dalam bentuk tulisan atau cetakan atau dalam media lainmedia lainnya. Pemikiran para ilmuwan sebagai ibtikar sebenarnya adalah gambar yang belum direalisasi. Tapi ketika pemikiran ini telah diungkapkan dalam bentuk media apapunbuah pemikiran akan berdampak luas baik dari segi materiserta pikiran. [26]

Oleh karena itu, menurut ulama fikih, Ibtikarjika dilihat dari sisi materi lebih mirip dengan manfaat sesuatubenda atau bahan, seperti buah-buahan dan susu hewan perah, ketika telah dipetik dari pohon atau susu dari hewan,karena pikiran seseorang setelah dipisahkan dari

[26] Masduki, Nana, *Fiqih Mu'amalatul Madiyah,* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 2010) hal, 21

si pemikir dandisajikan dalam sebuah media, Seminar atau sebagainya, maka jadilahbahan.

Ulamafikih lainnya membedakan antara hasil pemikiran seseorangdengan hasil atau manfaat suatu benda dari dua sisi: Pertama, dari sisijenisnya, manfaat suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak,seperti manfaat rumah, tanah, buah-buahan, kendaraan dan hewan, berasal darisumber daya material, yaitu rumah, tanah, pepohonan,kendaraan itu sendiri dan hewan. Sedangkan sumber pemikiransebagai ciptaan atau kreasi seseorang berasal dari akalmanusia yang hidup dan mengerahkan kemampuannyadalam berfikir.

Oleh karena itu, dalam Ibtikar tidak ada sumber materibisa dilihat.Kedua, dari segi pengaruh, manfaat bendamateri adalah tujuan utama dari suatu benda dan manfaat iniyang digunakan sebagai ukuran sesuatu. Namun pengaruh darisuatu pemikiran lebih besar dari manfaat suatu benda, karenabuah pikiran yang dituangkan dalam sebuah buku atau media lainnyaberdampak besar bagi kehidupan manusia danmenunjukkan cara bagi manusia untuk mengeksplorasi sumber daya alamuntuk menunjang kehidupan manusia. Hasil pemikiran inimembedakan satu orang dengan orang lain.

Hak Al-Ibtikar atau Hak Kekayaan Intelektual adalahsesuatu yang baru dalam studi hukum Islam, bersama dengankemajuan dalam dunia ilmu pengetahuan, dunia perdagangan dan kehidupan socialbudaya

masyarakat.Ibtikar secara harfiah berarti kepemilikankhusus, dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang memiliki.[27]

BAB III

MEREK DAGANG MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pengertian Merek Dagang Berdasarkan Hukum Positif

Merek dagang menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 yang berbunyi: " merek adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dengan barang lain yang sejenis. [28]

Merek merupakan salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan bisnis. Merek dagang adalah nama atau simbol pembeda (baik berupa logo,stempel/kemasan) untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari penjual atau kelompok penjual tertentu. Merek agang dapat berupa bisni dan aset bisnis.

Merek adalah modak intelektual yang memiliki nilai ekonomi yang dapat ditingkatkan nilainya dalam produk dan teknologi. Berbeda

[27] Ibid, hal 21
[28]Marogono dan Angkasa, *Intelektual Hukum Bisnis,* (Jakarta: 2002), hal 146

dengan produk buatan pabrik, merek dipercaya dapat menjadi motif motivasi konsumen untuk memilih suatu produk,karena merek bukan hanya apa yang tercetak pada kemasan (produk), tetapi merek mencakup apa yang ada dalam pikiran konsumen dan bagaimana konsumen menanggapinya.

Membuat bisnis melalui merek dengan karakter logo, nama, simbol, gambar atau kombinasi dari karakter tersebut dengan tujuan membedakan identitas dari produk dipasar atau konsumen. Karena itu,perusahaan cenderung mencegah orang lain,menggunakan reputasi bisnis, niat baik, pasar besar dan konsumen merek.

Merek adalah tanda yang digunakan untuk barang atau jasa yang diperdagangkan. Tanda dapat berupa huruf, angka, kata, gambar atau gabungan dari unsur-unsur tersebut antara lain garis dan warna. sebagai tanda pembeda, sebuah merek bisa dalam bentuk yang sederhana,namun ada kalanya sebuah merek bisa diciptakan dengan nilai kreatif yang tinggi, bahkan juga ada yang berupa kata jadi yang sangat inovatif.

Selain pengertian diatas ada beberapa pengertian merek menurut pendapat para ahli diantaranya sebagai berikut:[29]

1. H. M. N, Purwo Sutjipto , S.H., sebagaimana menyatakan bahwa merek adalah tanda dengan nama suatu benda tertentu yang bersifat pribadi, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain ynag sejenis.

[29] ibid

2. Prof. R. Soekardono S.H., memberikan rumusan bahwa tanda adalah tanda dengan namapribadi suatu barang tertntu,yang juga harus bersifat pribadi asal atau meminjma mutu barang tersebut dibandingkan dengan barang sejnis yang dibuat atau di perdagangkan oleh orang atau badan usaha.

3. Tirta Midjaya memberikan rumusan bahwa tanda pabrik atau merek dagang adalah tanda yang ditempelkan pada bungkusan, guna membedakan barang itu dengan barang lainyang sejenis. [30]

4. Soeryatin, dalam Soeryadiningrat merumuskan bahwa, barang-barang yang dihasilkan olh pabriknya dengan dibnungkus dan pada bungkusnya itu dibubuhi tanda tulisan dan perkataan untuk membedakannya dari barang-barang sejnis hasil pabrik pengusaha lain. Tanda itu disebut merek perusahaan.

B. Unsur –Unsur Dalam Merek Dagang

Unsur yang ada dalam merek, menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang merek meliputi tanda yang berupa gambar, warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.Untuk lebih jelasnya dapat dipahami sebagai berikut:

[30]Rahayu Hartini, *Hukum Komersial* (Malang: UMM Press, 2003) hal, 336

a. Gambar, Arti termasuk semua karya. Dapat berupa lukisan (drawings), gambar teknik (mechanical drawings) baik yang dihasilkan oleh tang maupun alat elektronik.
b. Nama, Nama sebagai merek meliputi segala macam benda budaya, barang ekonomi, benda hidup maupun benda mati. Juga termasuk nama individu, keluarga atau badan hukum. Juga termasuk yang diambil dari segi geografi seperti gunung, kota, wilayah, sungai atau tempat.
c. Mengatakan Kata atau kata, jangkauan penggunaan kata untuk menjadi merek mencakup semua bentuk kata asing, nasional, dan daerah. Ini bisa berupa kata sifat, kata kerja dan kata benda. Bisa diambil dari istilah bidang tertentu, seperti istilah budaya, agama, pendidikan, kesehatan, teknik, olah raga dan lain-lain.
d. Angka, Secara kasuistis penggunaan merek dengan nomor dapat dijadikan merek jika nomor tersebut "diterima secara umum" oleh masyarakat.
e. Penetapan Warna, Merek yang terdiri dari susunan warna memiliki karakter identitas yang lebih banyak jika dibandingkan dengan angka. Karena lebih berpotensi memiliki daya pembeda.Namun, tidak mengurangi kemungkinan tersangkut ke arah jerik. Jika susunan warna menggambarkan jenis barang, berarti susunan warna dianggap sama dengan keterangan jenis barang.[31]

[31]Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: kencan 2005) hal 165-166

f. Kombinasi dari elemen-elemen ini. Satu elemen dapat digabungkan dengan elemen lain atau semua elemen digabungkan. Pada kenyataannya, ada banyak merek yang merupakan gabungan dari berbagai elemen.Padahal, pada umumnya hampir semua merek merupakan gabungan dari dua, tiga, atau semua unsur tersebut. Minimal adalah kombinasi gambar dengan kata-kata.Sebagai pembeda, dengan sendirinya suatu merek belum tentu sama dengan merek lain dalam jenis perdagangan yang sama. Merek melekat pada nilai ekonomi dalam dunia bisnis, oleh karena itu seorang pelaku bisnis tidak boleh menggunakan merek perusahaan lain tanpa seizin pemiliknya.

Oleh karena itu jalan keluar yang diberikan oleh undang-undang untuk dapat menggunakan merek perusahaan orang lain adalah dengan mengalihkan hak-hak seperti: warisan, hibah, wasiat, perjanjian tertentu, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (pada pasal 40 ayat 1). Atau dengan cara lisensi dimana pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa (pasal 43 ayat 1).[32]

Merek yang beredar di masyarakat mengenai barang atau jasa yang akan dibelinya seolah-olah memiliki persepsi atau penilaian bahwa

[32]Ibid

barang atau jasa tersebut erat kaitannya dengan merek yang sudah populer (dikenal luas) di kalangan masyarakat pengguna. Dapat kita pahami bahwa konsumen saat ini sangat kritis terhadap kebutuhan produk merek sehari-hari. Justru karena dengan daya kritis ini masyarakat sulit tertipu, jika terpaksa menggunakan produk yang tidak disukainya, karena pada prinsipnya masyarakat mau membelinya, menggunakan suatu produk tidak semata-mata karena pertimbangan rasional, bahkan pertimbangan emosional.

Pertimbangan emosional inilah yang pada akhirnya membentuk komunitas loyalitas terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu.

C. Tingkatan Merek Dagang

Terdapat perbedaan kemasyuran suatu merek yang membedakan antara tingkat derajat kemasyuran yang dimiliki oleh berbagai merek. Ada 3 (tiga) jenis yang dikenal oleh masyarakat yaitu:

1. Merek Biasa

Merek-merek biasa disebut “tanda normal” yang tergolong merek biasa adalah merek-merek yang tidak memiliki “reputasi tinggi”. Merek dengan derajat “biasa” adalah merek yang dianggap kurang memiliki pancaran simbolik gaya hidup, baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Masyarakat atau konsumen melihat kualitasnya rendah, pemakaiannya tidak efisien, desainnya tidak sesuai selera. Jika seseorang ingin membeli barang tersebut, masyarakat atau

konsumen tidak akan langsung menentukan pilihan, meskipun harganya mungkin sangat murah dibandingkan dengan barang sejenis.[33]

2. Merek Terkenal

Merek terkenal disebut "tanda normal" atau "tanda terkenal".Suatu barang dikatakan sebagai merek terkenal karena merek tersebut merupakan simbol yang memiliki “reputasi tinggi”.Simbol tersebut memiliki pancaran kekuatan yang memukau dan atraktif sehingga setiap barang di bawah merek tersebut segera menimbulkan sentuhan keakraban (familiar attachment) dan konteks mitos bagi seluruh lapisan konsumen.

3.Merek termasyhur

Merek terkenal atau merek terkenal.Sangat terkenal di seluruh dunia sehingga reputasinya diklasifikasikan sebagai "merek aristokrat dunia", seperti coca cola dan Mercedes Benz.Ukuran realistis untuk membandingkan merek terkenal dan terkenal, berdasarkan lapisan konsumen dan luasnya pasar yang mereka masuki.[34]

Jenis barang merek terkenal adalah barang yang tergolong kebutuhan masyarakat umum, jenis barang yang menjadi

[33]Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*(UIN Maliki) hal, 343-353
[34] Ibid

kebutuhan masyarakat luas, barang kebutuhan hidup sehari-hari, yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

Dengan demikian, pada kenyataannya merek dagang distratifikasi dari yang paling rendah (biasa) sampai yang paling tinggi. Pemeringkatan seperti ini tentunya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang di tengah persaingan dunia bisnis yang menuntut inovasi dan kreasi tinggi serta keberanian para pelakunya. Dan yang perlu disadari kembali adalah klasifikasi rating yang menentukan adalah pilihan dan selera konsumen (masyarakat) sebagai pengguna suatu produk, sehingga tidak mungkin dapat dimanipulasi dengan mudah. Jika rekayasa dilakukan, maka kecenderungan brand rating yang diusung oleh suatu produk tidak akan mampu bertahan lama. Bukankah pada hakekatnya merek dagang adalah simbol kepercayaan konsumen yang seringkali secara rasional atau emosional ingin menentukan pilihannyamenikmati produk perdagangan.

D. Fungsi dan Syarat Merek Dagang[35]

Untuk memenuhi fungsinya, merek dapat digunakan pada kegiatan perdagangan barang atau jasa, berikut fungsi dari merek yaitu:

1. Tanda pengenal yang membedakan produk satu perusahaan dengan perusahaan lainnya (*product identity)*. Fungsi ini menghubungkan barang atau jasa kepada produsennya sebagai jaminan reputasi hasil bisnisnya ketika diperdagangkan.

[35] Farida Hasyim, *Hukum Merek Dagang(Jakarta: sinar grafika 1014, hal 212*

2. Sarana dalam promosi dagang (*means of trade promosion).* Iklan tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperjual belikan barang aatau jasa. Merek adalah niat baik untuk menarik konsumen, itu ialah tanda bagi para pengusaha untuk memperluas pasar broduk barangnya.
3. Jaminan mutu barang atau jassa (quality assurance) tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, tetapi juga melindungi jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.[36]
4. Penunjukan barang atau jasa (*source of origin).* Merek adalah mengidentifikasi asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa tersebut antara produsen atau antara barang atau jasa dan wilayah atau daerah asalnya.

 Menurut P.D.D Dermawan, fungsi merek dibagi menjadi tiga (3) yaitu:

 a. Fungsi tampilan sumber, artinya merek akan menarik perhatian produk diperoleh secara sah oleh badan usaha dann karenanya juga menunjukkan bahwa produk itu dibuat secara profesional.
 b. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berperan sebagai jaminan kualita, terutama untuk produk yang berharga.
 c. Fungsi sugestif, merek memberikan kesan bahwa itu akan menjadi item kolektor produk.

[36] Ibid

Fungsi di atas mengarah pada perlindungan terhadap merek sangat penting bagi pebisnis di indonesia. Selain itu, merek tersebut menawarkan keuntungan positif bagi kedua pabrik pedagang dan konsumen sebagai berikut:

1. Bagi produsen, merek berfungsi sebagai jaminan nilai produknya terutama dalam kaitannya dengan kualitas dan pengunaan.
2. Bagi pedagang, merek digunakan untuk mempermudah promosi barang-barang untuk mencari dan memperluas pasar.
3. Bagi konsumen, merek digunakan sebagai alat bantu dalam memilih produk yang akan dibeli. Masing-masing merek mewakili kualitas dari suatu produk.

Agar suatu merek dapat dilindungi hukum maka harus dilakukan pendaftaran merek. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu merek agar bisa terdaftar adalah sebagai berikut:

1. Memiliki daya pembeda.
2. Merupakan tanda pada barang atau jasa.
3. Tidak bertentangan dengan moralitas agama,kesusilaan dan ketertiban umum.
4. Bukan menjadi milik umum.

5. Tidak berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. [37]

Pendaftaran merek dikenal dengan dua cara sistem pendaftaran, yaitu dengan sistem deklaratif dan dan sistem konstitutif. Sestem deklratif yang biasa juga disebut dengan sistem pasif memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek terdaftar tersebut sebagai pemakai pertamanya. Melalui sistem ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan apakah tidak ada pemilik merek yang serupa yang lebih dahulu melakukan pendaftaran.

Dalam sistem konstitutif, pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya, pihak pendaftar adalah pihak satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghargai haknya. Terhadap merek yang telah di kenal luas dalam perdagangan dan dimasyarakat (*welknown trademark)*, tetapi tidak didaftarkan akan tetap diberikan perlindungan hukum.

E. Prosedur permohonan pendaftaran merek[38]

Hak atas merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke kantor merek. Dengan demikian pendaftaran hak atas merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Tanpa didaftarkan hak itu tidak akan timbul, karena hak itu pada dasarnya diberikan oleh

[37] ibid

[38] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 85

negara atas dasar pendaftaran. Ini berarti pendaftaran hak tersebut sifatnya wajib dan bukan sukarela.

Syarat multlak suatu merek agar dipenuhi adah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda (distinctiveness) yang cukup. Dengan kata lain tanda yang dipakai haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain, karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.

Menurut Suryodiningrat, di seluruh dunia terdapat empat macam sistem pendaftaran merek :[39]

1. Pendaftaran Tanpa Pemeriksaan Merek Terlebih Dahulu, menurutsistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segeradidaftarkan asal syarat-syarat permohonan telah dipenuhi.
2. Pendaftaran dengan Pemeriksaan Merek Terlebih Dahulu Merek yang didaftarkan terlebih dahulu diumumkan dalam trade journalatau kantor pendaftaran merek untuk jangka waktu tertentu.Tujuannya adalah memberikan kesempatan pada pihak ketigauntuk mengajukan keberatan.
3. Pendaftaran dengan Pengumuman Sementara.

[39] ibid

4. Pendaftaran dengan Pemberitaan Terlebih Dahulu tentang adanyaMerek lain terdaftar yang ada persamaannya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem pendaftaran konstitutif sehingga menimbulkan hak apabila sudah didaftarkan oleh si pemilik.Pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan. Berikut ini adalah prosedur pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016:

1. Permohonan Pendaftaran Merek

 Permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampaidengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Syarat dan tatacara permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

 a. Diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia dibuat dalam empat rangkap

 Permohonan wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya dan dilampiri dengan label Merek dan bukti

pembayaran biaya. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.[40]

Hak Merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut dan dalam hal Merek berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Permohonan ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, baik pemohon yang terdiri atas satu orang atau beberapa orang secara bersama, maupun badan hukum.

Dalam hal pemohon lebih dari satu orang maka semua nama Pemohonan dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka dan permohonan ditanda tangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.[41]

b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, surat permohonan pendaftaran merek dilampiri dengan, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir, Fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan

[40] ibid
[41] Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1993 Tentang Cara Pendafataran Merek

atas nama badan hukum, Fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (merek kolektif), Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan, Tanda pembayaran biaya permohonan, 20 (duapuluh) helai etiket merek dengan ukuran maksimal 9X9 cm, minimal 2X2 cm, Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

2. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek (Administrasi).

Mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Setelah memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan minimum yaitu: Formulir Permohonan yang telah diisi lengkap, Label Merek, dan Bukti pembayaran biaya.[42]

Apabila dalam pemeriksaan kelengkapan administrasi terjadi kekurangan persyaratan, maka diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Dalam hal kelengkapan persyaratan

[42] Ibid

tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat ditarik kembali.

Apabila seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, maka terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan atau filling date yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

3. Pengumuman Permohonan

Pengumuman permohonan diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 maka pengumuman permohonan berlangsung selama 2 (dua) bulan dan dilakukan dengan menempatkan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri

melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.[43]

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

a. Nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;

b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa;

c. Tanggal Penerimaan;

d. Nama Negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;

e. Label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.[44]

4. Keberatan dan Sanggahan

Hal ini diatur dalam Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Selama periode pengumuman yaitu dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, setiap pihak dapat mengajukan keberatan atas pendaftaran

[43] Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1993 tentang kelas barang atau Jasa Pendaftaran Merek

[44] Ibid

merek tersebut dan mengajukan alasan-alasan tertulis kepada Menteri disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak.

Hal-hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan diatur dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Pemohon akan diberitahukan mengenai penolakan tersebut oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan.

Dalam hal ini pemohon mempunyai kesempatan untuk mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam jangka waktu paling lama dua 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan.

5. Pemeriksaan Substantif[45]

Pemeriksaan substansif ini dilakukan berdasarkan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pemeriksaan substantif diatur dalam Pasal 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek. Dan segala

[45] Ibid

keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif.

permohonan dapat disetujui untuk didaftar, maka Menteri:

a. Mendaftarkan Merek tersebut;

b. Memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya

c. Menerbitkan sertifikat Merek; dan

d. Mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.

Namun apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat disetujui didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.

Dalam hal pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapannya, Menteri menetapkan keputusan tentang penolakan

permohonan tersebut. Jika pemohon atau kuasanya dalam menyampaikan keberatan atau tanggapannya dan pemeriksa melaporkan tanggapan

tersebut dapat diterima, maka permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek.[46]

Tetapi dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapannya dan pemeriksa melaporkan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, maka ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut yang diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa ”Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang.” Jangka waktu perlindungan ini lebih lama dibandingkan dengan Pasal 18 Persetujuan TRIP’s yang hanya memberikan perlindungan hukum atas merek terdaftar selama 7 (tujuh) tahun dan setelah itu dapat diperbaharui lagi.

Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan. Atas permohonan pemilik merek

[46] Ibid

jangka waktu perlindungan merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama.[47]

Permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar yang bersangkutan. Berbeda dari Undang-Undang Merek yang baru ini jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan merek, hal ini dimaksud sebagai kemudahan bagi pemilik merek.

Kemudian pada Pasal 37 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek di setujui jika pemohon melampirkan surat pernyataan tentang :

a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang dan jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan

b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

[47] Syariyah Semaun *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa. Jurnal Hukum Diktum,* vol. 14 No. 1 Juli 2016

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat pula ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila permohonannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

F. PERLINDUNGAN HUKUM MEREK[48]

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[49]

[48] Zaeni Asyhadie, S.H ., M.Hum *Hukum Bisnis (*Jakarta*:* PT Raja Grafindo Persada). Hal 218-220

[49] ibid

2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta 51 lingkungannya.

G. Pelanggaran Merek

Pelanggaran terhadap merek bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan

tindakan, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya.[50]

Akuisisi kepemilikan merek dagang memungkinkan pemilik merek dagang untuk melarang orang lain menggunakan atau mendaftarkan merek yang sama atau serupa, hanya pemilik merek dagang yang dapat menggunakan merek secara terus-menerus.

Menurut Molegraf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa di dalam mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasaan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan (Suryodiningrat,1981:66).

Pasal 10 ayat (2) Konvensi Paris di tentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan "honest pratices industrial and commercial matters" dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur, dan ayat (3) menentukan pelarangan semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul atau yang berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seseorang pengusaha yang mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul dari suatu barang.[51]

Praktik perdagangan tidak jujur meliputi :

[50] Casavera *kasus sangketa merek di Indonesia,* Yogyakarta Graha Ilmu hal 122
[51] ibid

1. Praktik Peniruan Merek Dagang (Trademark piracy) 54 Berupaya mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (well-known trade mark) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan barang atau jasa yang terkenal.

2. Praktik Pemalsuan Merek Dagang (Counterfeiting) Berupaya dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya.

3. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul Merek (Imitations of labels and packaging). Berupaya dengan cara mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu.

Sehubungan dengan pelanggaran merek dalam Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa: “Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang

secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut".[52]

55 Pasal 100-101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada dasarnya membedakan jenis pelanggaran merek dalam 4 (empat) kategori yaitu: [53]

1. Perbuatan pelanggaran secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain.
2. Perbuatan pelanggaran dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain.
3. Perbuatan pelanggaran merek menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan indikasi-geografis milik pihak lain.
4. Perbuatan pelanggaran merek dengan menggunakan tanda yang samapada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain.

Merek terdaftar dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang berketentuan hukum tetap atas gugatan pihak yang berkepentingan dengan alasan berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21

[52] ibid
[53] Kitab Undang-undang Perdata

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016.Gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kecuali pemilik merek yang tidak terdaftar atau yang pernah mengajukan pandangan atau keberatan tidak diterima.[54]

Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. 56 Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan degan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Pemilik merek yang berkeberatan mereknya dihapus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun putusan pengadilan harus memiliki bukti bahwa merek tersebut masih dipergunakan. Doktrin pembuktian dalam hukum dalam hukum acara perdata dapat digunakan oleh pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun Pengadilan Niaga merupakan usaha pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum serta

[54] Ibid

menghargai hak asasi manusia, karena kekuatan nasional suatu bangsa bergantung kepada kemajuan dan kemampuan menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual termasuk juga melindungi Hak Kekayaan Intelektual.

H. Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Merek

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek ialah pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang atau jasa yang sejenisnya, berupa, Gugatan ganti rugi, atau Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.[55]

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Pasal 84 ayat (1) : Selama masih dalam pemeriksaan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut tanpa hak.

[55] Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indifikasi Geografis

Pasal 84 ayat (2) : Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan 58 bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan jerat hukum yang akan menimpa para pelaku disebutkan dalam Pasal 100-103 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 mengenai sanksi pidana, yaitu : Pasal 100 [56]

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

[56] ibid

3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 59 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101 [57]

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

[57] ibid

(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102 Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 60 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).[58]

Pasal 103 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.Pihak ketiga dapat secara sah menggunakan merek yang dilindungi jika dia menerima otorisasi dari pemilik melalui pemberian lisensi atau penugasan.Sementara TRIP's membahas dua prosedur ini, itu tidak menyediakan seperangkat aturan lengkap tentang perizinan dan penugasan merek dagang, sehingga meninggalkan negara anggota secara relatif tidak terbatas dalam menentukan ruang lingkup aturan lisensi dan penugasan.

[58] ibid

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

A. Monografi Nagari Koto Baru

1. Sejarah Nagari Koto Baru

Menurut Tingkok Nagari Koto Baru yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Baru bahwa asal usul Nagari Koto Baru terdiri dari 2 versi yaitu :[59]

Menurut cerita yang kita ketahui asal usul nama Nagari Koto Baru bermula dari suatu temuan orang, ketika dulu banyaknya di jumpai orang dihiliran sungai yang diperkirakan didekat Badenah Salayo sekarang, potongan-potongan kayu hasil tebangan, semak belukar hasil rambahan yang hanyut dari hulu sungai. Setiap hari pagi dan sore orang mandi di Sungai di Badenah tersebut ada saja potongan kayu yang baru di tebang serta semak belukar yang dirambah orang di hanyutkan di sungai tersebut yang datangnya dari hulu. Rambahan dan potongan kayu tersebut jelas dihanyutkan oleh orang dan jumlahnya sangat banyak.

Jumlah yang banyak tersebut diperkirakan karena badenah tersebut merupakan muaro dari tiga buah sungai/batang air

[59]Rino, Wawancara Pribadi, Nagari Koto Baru, 1 Maret 2023

mengalir di daerah Koto Baru yaitu sungai/batang air lembang, Batang Aie Kayu Samuk dan Batang Aie Sawah Pasie lebih dulu bergabung di daerah Simpang dan kehilirnya berganti nama dengan batang Aie Karang, sungainya cukup besar. Batang Aie Karang dan Batng Aie Lembang ini kemudian menyatu di daerah badenah tersebut (putaran airnya juga cukup besar).

Pada suatu ketika bermufakatlah orang-orang yang setiap hari mandi di badenah tersebut untuk menyelusuri ke hulu masing-masing sungai untuk melihat dan memastikan sebenarnya apa yang terjadi pada bagian atas dari masing-masing sungai tadi. Untuk itu berangkatlah 13 Datuk dari Pariangan Padang Panjang mereka dengan tiga rombongan, satu rombongan memudikan Batang Lembang, satu rombongan memudikan Batang Kayu Samuk dan satu rombongan memudikan Batang Sawah Pasie. Setelah berjalan agak lama setiap rombongan tadi melihat bahwa di sepanjang aliran batang aie tadi mereka telah menemukan pemukiman (perumahan penduduk yang sangat banyak), begitu pula mereka melihat telah banyak lahan pertanian seperti sawah dan ladang yang telah di olah dengan baik oleh penduduknya dan barulah tahu mereka bahwa potongan-potongan kayu dan semak belukar rambahan yang dihanyutkan tadi merupakan hasil tebangan

penduduk tersebut untuk mengembangkan perkampungan dan membuat lahan pertanian.[60]

Dan setelah mereka berkumpul kembali masing-masing rombongan tadi bercerita tentang hal yang sama yaitu telah melihat adanya perkampungan penduduk dan lahan pertanian yang subur, sehingga mereka berkesimpulan dan berkata "telah ada (alah ado) ruponyo koto nan baru di ateh", sehingga perkampungan tadi bernama Koto Nan Baru dan akhirnya menjadi Koto Baru.

Ini agak dapat dibenarkan, sebab apabila kita melihat tatanan adat minangkabau, tentang proses berkembangnya sebuah nagari adalah berawal dari taratak, kemudian taratak menjadi dusun, setelah dusun berkembang disebutkanlah dia koto dan kemudianmenjadi nagari, mungkin sewaktu rombongan-rombongan menemukan perkampungan tadi mereka sudah melihat perkampungan yang teratur, sawah-swah yang sudah bagus airnya begitu pula ladang yang subur, sehingga mereka menyebutkan dengan sebuatan Koto, tidak menyebutkan taratok atau dusun. Menurut aturan adat, koto sudah hampir menyerupai sebuah nagari, disitu sudah ada seorang yang dituakan menjadi pimpinan (seperti Wali Nagari) yang biasanya dari penghulu, kemudian sudah ada rumah adat (baru puncak dua), sudah ada surau nagari, sudah ada

[60]Rino, Wawancara Pribadi, Nagari Koto baru, 1 Maret 2023

pandan pekuburan bersama dan sudah ada aturan-aturan yang dijalankan yang berawal dari kesepakatan bersama.

2. Kondisi Geografis dan Letak Wilayah[61]

Tabel 3.1

Batas-batas Wilayah Nagari Koto Baru

No	Bagian	Berbatasan dengan
1	Utara	Nagari Selayo, Kota Solok Dan Nagari Gaung
2	Selatan	Nagari Cupak
3	Timur	Nagari Selayo Dan Nagari Gantung Ciri
4	Barat	Nagari Panyakalan Dan Nagari Muara Panas

Sumber data: dari Wali Nagari Koto baru

Luas Wilayah

Nagari Koto baru memiliki luas wilayah 29,55 Km^2 Tipologi nagari yaitu persawahan, perladangan, perkebunan kolam atau empang . Kemudian tingkat perkembangan nagari yaitu Swadaya. luas wilayah pertanian nagari Batu Payuang yaitu 477 Ha yang terdiri dari:[62]

[61]Profil Nagari Koto Baru, 1 Maret 2023
[62]Profil Nagari Koto Baru, 1 Maret 2023

Subarang : 7,09 Km^2

Simpang Sawah Baliek : 6,05 Km^2

Bukit Kili : 5,21 Km^2

Bawah Duku : 4,01 Km^2

Kajai : 3,13 Km^2

Simpang : 2,04 Km^2

LubukAgung : 2,02 Km^2

3. Kependudukan

Kependudukan yaitu suatu perihal yang berkaitan dengan jumlah penduduk, jenis kelamin, agama, usia, mobilitas atau mutase penduduk. Dimana jumlah penduduk nagari Koto Baru 21.002 jiwa, dengan penduduk laki-laki 10.516 jiwa sedangkan penduduk perempuan 10.461 jiwa. Berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di kantor Wali Nagari Batu Payuang bahwa jumlah penduduk dibagi berdasarkan per Jorong bisa dilihat berdasarkan tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.2

Jumlah penduduk per jorong

No	**JORONG**	**Jenis Kelamin**	**Jumlah**

		Laki-laki	**Perempuan**	
1	Subarang	2.198	2.193	4.391
2	Kajai	1.516	1.912	3.428
3	Simpang Sawah Baliek	2.259	2.170	4.429
4	Simpang	1.725	1.380	3.105
5	Bukit Kili	1.161	1.097	2.258
6	Lubuk Agung	591	521	1.112
7	Bawah Duku	1.111	1.188	2.299
Jumlah		**10.561**	**10.461**	**21.022**

Sumber data: dari Wali Nagari Koto baru

4. Agama[63]

Apabila ditinjau segi kehidupan beragama, masyarakat Nagari Koto Baru semuanya beragama Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Sehingga sarana dan prasarana keagamaan yang tersedia dikawasan ini hanyalah sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, dengan rincian sebagai berikut

[63] Profil Nagari Koto Baru, 1 Maret 2023

Tabel 3.3

Tempat Ibadah Di Nagari Koto Baru

Nagari	**Masjid**	**Surau / Mushalla**	**TPA / TPSA**	**MDA**
Koto Baru	11	36	5	1
Jumlah	**11**	**36**	**5**	**1**

Sumber data: dari Kantor Wali Nagari Koto Baru

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tempat ibadah penduduk masyarakat Nagari Koto Baru yaitu Masjid dan Mushala merupakan tempat ibadah umat Islam.

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia terlebih lagi untuk sebuah daerah karena dengan pendidikan terciptalah manusia yang berkualitas, berintelektual, dan terhindar dari kebodohan. Maju mundurnya suatu masyarakat tergantung pada tingkat pendidikan dan sarana pendidikan yang terdapat daam masyarakat tersebut. Adapun mengenai tingkat pendidikan terakhir masyarakat Nagari Koto Baru dapat dilihat dari data dibawah ini:

Tabel 3.4

Prasarana Pendidikan Formal

Nagari	Sekolah (Buah)			
	TK	**SD**	**SLTP**	**SLTA**
Koto Baru	6	12	4	2
Jumlah	**6**	**12**	**4**	**2**

Sumber data: dari Kantor Wali Nagari Koto Baru

6. Kondisi ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang melakukan berbagai macam usaha sebagaai mata pencaharian upaya yaitu buruh tani, petani, pedagang buruh, peternakan tukang dan pegawai Negeri sipil. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk Nagari Koto Baru dapat dilihat dari tabel dibawah ini: [64]

Tabel 3.5

Jumlah Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Koto Baru

No	Berdasarkan	Jumlah
1	Petani	2126
2	Buruh Tani	830

[64]Profil Nagari Koto Baru, 1 Maret 2023

3	Buruh Pabrik	463
4	PNS	663
5	Pegawai Swasta	283
6	Pedagang / Wiraswasta	583
7	TNI	11
8	POLRI	17
9	Dokter	8
10	Bidan	10
11	Perawat	12

Sumber: data dari Kantor Wali Nagari koto Baru

Dari tabel diatas dapat dipilih bahwa mata pencaharian penduduk Nagari Koto Baru Simalanggang menurut tingkat pendidikan yang paling banyak adalah menjadi petani dengan jumlah 2126 sedangkan mata pencaharian paling sedikit adalah dokter dengan jumlah 8 orang.

7. Kesehatan

Suatu tempat sarana pengobatan baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang muungkin dialami atau dirasakan keluhan bagi setiap orang untuk kembali beraktifitas kembali dari

suatu keluhan yang ditangguhnya, seperti beberapa tempat sarana dan prasarana kesehatan di Nagari Koto Baru :[65]

Tabel 3.6

Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	**Sarana Dan Prasarana**	**Lokasi**
1	PUSKESMAS	1
2	SERKES	5
3	POLINDES	1
4	PRAKTEK DOKTER	1
5	BIDAN DESA	1
6	Apotik Di Desa	5
7	POSYANDU	1
JUMLAH		**15**

Sumber data: dari Kantor Wali Nagari Koto Baru

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana kesehata di Nagari Koto Baru, memiliki banyak macam tempat sarana dan pasarana untuk menolong warga Nagari Koto Baru bagi yang memiliki kepentingan dalam keadaan fisik dan lain sebagainya.

[65]Profil Nagari Koto Baru, 1 Maret 2023

B. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Peniruan Merek Kopi di Simpang Sawah Dalam Kab.Solok

1. Gambaran Umum mengenai peniruan Merek Kopi di Simpang Sawah Dalam Kab. Solok

a. Sejarah Pabrik Kopi Timbang Gantung

PT. Gimasa Setia Sejahtera didirikan di Kabupaten Solok berdasarkan Akta Notaris Emelia, S.H, M.Kn No.06 tanggal 07 Agustus 2020. Perusahaan bergerak di bidang produksi bubuk kopi dan perdagangan yang sudah di kemas. Perusahaan berkedudukan di jalan Sawah Dalam Jorong Simpang Koto Baru.Kel.Koto Baru, Kec. Kubung, Kab. Solok. Padang Sumatera Barat.

Kopi bubuk Lampu gantung adalah kombinasi biji kopi pilihan terbaik di Produksi oleh PT. Gimase Setia Sejahtera sebagai generasi penerus dari CV. Timbang Gantung Sejak Tahun 1977. [66]

Pada bulan Desember tahun 2021, Cv. Timbangan gantung mencatatkan namanya di Basna Kabupaten Solok dan berganti nama menjadi PT. Gimase Setia Sejahtera. Selama 40 tahun kiprah bisnisnya, PT. Gimase Sejahtera tumbuh dengan sangat pesat. Sebagai produsen PT.Gimase Setia Sejahtera telah mengolahbahan mentah biji kopi sehingga mengahsilkan bubuk

[66]Profil Timbang Gantung, 3 Maret 2023

kopi yang siap di kemas dan di perjual belikan. Menjadi agen utama untuk Pembelian Kopi Lampu Gantung oleh Distributor dan Konsumen.

b. Visi dan Misi pabrik Kopi Timbang Gantung

Visi pabrik Kopi Timbang Gantung

Menciptakan bubuk Kopi kemasan yang rasanya nikmat,sehat dan berkualitas sehingga di sukai oleh masyarakat luas.

Misi pabrik Kopi Timbang Gantung

1). Menyajikan kopi kemasan yang berkualitas dengan harga yang reasonable.

2). Memberikan kepuasaan kepada pelanggan dengan menyajikan produk bermutu tinggi dan memiliki cita rasa tersendiri.

3). Mempertahankan cita rasa kopi yang sudah melegenda secara turun-temurun.[67]

2. Praktek Peniruan Merek Kopi di Simpang Sawah Dalam Kab.Solok

Pertama kali pihak pabrik kopi ini mengetahui kalau Merek kopinya di tiru oleh pihak lain atau pabrik lain yaitu karena adanya pengaduan dari sales yang bekerja dilapangan sales ini juga mengatahui dari laporan pelanggan. dan pelangganlah yang

[67]Profil Timbang Gantung, 3 Maret 2023

melaporkan ke pada sales bahwa ada pihak lain yang memakai merek kopi Timbangan Gantung ini, dan pihak yang mamakai merek ini juga masuk ke toko-toko dimana pabrik kopi ini menjual atau memasarkan kopi Timangan Gantung ini.dan sales menyampaikan ke pada pihak pabrik kalau ada yang memakai merek kopi Timbangan Gantung ini.

Dan dari situlah awal mula nya pihak pabrik ini mengetahui kalau ada pihak lain yang meniru merek kopinya ini. Kalau kita lihat dari alasan pihak pabrik ini meniru merek kopi ini mungkin salah satunya dari faktor ekonomi di karenakan pabrik Timbangan Gantung ini sudah terkenal sudah banyak peminatnya. [68]

pada kemasannya tidak ada sedikit pun perbedaannya pihak pabrik yang kedua ini membuat kemasan sama persis dengan dengan pihak pabri yang pertama ini. Setelah kehauan kalau Merek kopi ini ada yang sama pihak pabrik pertama dan pihak pabrik kedua tidak dibolehkan memproduksi karena merek kopi ini dalam berperkara.

Dampak dari berhentinya pabrik ini berproduksi yaitu karyawan di istirahatkan dulu karena tidak dibolehkan nya memproduksi. Tetapi dari pelnggan kopi ini tidakaa yang berkurang karena ia mengetahui pabrik kopi pertama ini lah yang berdiri pertama kali.

[68]Nisa, wawancara Pribadi, Sawah Dalam, 3 Maret 2023

Karena pabrik Kopi ini sudah kurang lebih 4 bulan berhenti produksi kopi maka pihak pabrik kopi pertama ini ingin mengganti nama dengan lampu gantung mengingat juga karyawan-karyawan juga sudah cukup lama di istirahatkan. Sebelum mengganti nama dengan lampu gantung pihak pabrik juga ingin mengganti nama dengan Kereta Gantung tetapi pabrik kopi kedua ini juga memakai nama kereta gantung ini dan juga sudah mendaftarkan nama tersebut.Mengingat itu maka pihak pabrik kopi pertama ini mengganti nama dengan lampu gantung tersebut dan sudah mendaftarkan merek lampu gantung tersebut.

Sebelum terjadinya masalah peniruan ini pihak pabrik sudah mempunyai SNI, lebel halal tetapi ada satu yang belum di daftarkan yaitu Hak Kekayaan Intelektual sedangkan pihak pabrik kedua sudah mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya, yang sudah didaftarkan sejak tahun 2017.

Dan menurut undang-udang pihak pabrikkedua lah yang memiliki merek kopi timbangan gantung ini sebenarnya. Tetapi dilihat dari bukti-bukti surat, saksi dan dari skripsi mahasiswa yang penelitian terdahulu maka pengadilan memberikan putusan bahwa pabrik kopi yang pertama lah pemilik merek kopi Timbangan Gantung yang sebenarnya dan juga sudah sekarang sudah terdaftar Hak Kekayaan Intelektualnya.

3. Pandangan Hukum Positif terhadap peniruan Merek Kopi di Jorong Simpang Sawah Dalam Kab. Solok[69]

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dan fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Melihat dari segi fenomena pemalsuan merek yang semakin banyak terjadi di Indonesia, dan di dalam Undang-Undang sudah jelas diatur mengenai para pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap merek terdaftar. Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas bahwa perlindungan terhadapat hak merek dagang yaitu sebagai berikut.

Perlindungan Hukum Preventif adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini juga terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

[69]Prasetyohp.worpress.com. ProbematikaPerlindunganMerek Di Indonesia.Di Unduhpada1Maret 2023 Jam 20.20 wib.

Sebagaimana di jelaskan di dalam pasal 70-71 bahwa pemerintah teleh mengatur tindakan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran terhadapat merek terdaftar dimana Indikasi Geografis telah dilakukan pengawasan dan pembinaan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dimana pemerintah sendiri telah melakukan upaya pencegahan, dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dimana merek dagang termasuk kedalam (HKI) yang di lindungi oleh pemerintah dan ada Undang-Undang yang mengaturnya bagi yang melanggar.[70]

Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah melakukan suatu pelanggaran.

Sebagaimana di jelaskan dalam pasal 100-103 bagi yang melakukan pelanggaran dan pemalsuan terhadap merek terkenal akan dikenakan sanksi dan denda. Sanksi menurut kamus besar Bahasa Indonesia, sanksi adalah tindakantindakan (hukuman) untuk memaksa sesorang menaati aturan atau menaati ketentuan Undang-Undang.

[70]Ibid

Adapun sanksi menurut Sholehuddin, sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu: pertama, sanksi pidana sesungguhnya besifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Kedua, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditunjukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera.Sanksi pidana juga lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada para pelaku agar ia berubah.

Jadi sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Menurut J.E.Jonkers bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. [71]

Kesimpulannya sanksi pidana berorientasi pada idepengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Denda adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, Undang-Undang, dan seabagainya).

[71]Bloggermahasiswahukum.Blogspot.Com KonsepMerek Dan IndikasiGeografis.DiaksesPada1Maret 2023, Pukul 14.27 WIB

Denda menurut Andi Hamza pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa peanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.

Menurut penulis, dari teori yang ada berupa Undang-Undang N0.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peranan pemerintah dalam menagani tindak kejahatan tentang pelanggaran merek dagang pada pratiknya, Undang-Undang ini akan mempunyai kekuatan hukum dan aparat pemerintah atau kepolisian akan bertindak apabila adanya aduan dari pemilik merek terdaftar yang mengadu karena merasa dirugikan dan merusak citra produk dan perusahaan tersebut, serta membawa bukti-bukti yang otentik baru bisa melakukan pemeriksaan dan menindak lajuti dan menghukum pihak yang melakukan pemalsuan merek tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Undang-Undang pada pasal 100 sampai dengan 102 merupakan "delik aduan".[72]

4. Pandangan Hukum Islam terhadap peniruan Merek Kopi di Jorong Simpang Sawah Dalam Kab. Solok

Secara umum tujuan hukum Islam itu adalah sebagai kebahagian hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan

[72]ibid

kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan soial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan didunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa Allah telah melarang Umat-Nya untuk mengambil hak orang lain tanpa si izin pemiliknya, dimana hal tersebut sama saja dengan mencuri. [73]

Artinya:

1. Mencuri adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Secara hukum, mencuri adalah perbuatan yang di larang oleh Negara begitupun dalam pandangan hukum Islam. Di mana Islam sendiri telah melarang Umat-Nya mencuri yang bukan haknya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 38:

 Artinya: "laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2. Untuk menentukan status hukum dari pemalsuan merek dengan menyamakan hukum dari perncurian sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu dengan cara menggunakan metode qiyas. Qiyas adalah

[73]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010), H. 9

mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya. Di mana di dalam Islam sendiri belum ada hukum yang menjelaskan secara detail mengenai hukum bagi pemalsuan merek dagang.

Jadi di sini penulis menggunakan metode qiyasuntuk menyamakan dengan hukum pencurian sebagaimana di maksud dalam UndangUndang Merek. Dibawah ini merupakan pendapat para ulama mengenai hukum tentang pelanggaran merek dagang.

Menurut T.M. Habsi Ash-Shiddieqy yang dimaksud harta adalah:

a). Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola dengan jalan ikhtiar.

b). Sesuatu yang dapat dimiliki setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia.[74]

c). Sesuatu yang sah untuk diperjual belikan

d). Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai seperti sebiji beras yang dapat dimiliki oleh manusia, dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan, tetapi sebiji beras menurut urf (adat) tidak bernilai, maka sebiji beras tidak dinilai harta

[74]Ibid

e). Sesuatu yang berwujud dan sesuatu yang tidak berwujud meskipin dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta. Misalnya manafaat dan

f). Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya Imam syafi‟‟i mengatakan al-mal dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjual-belikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya.

Melihat hak merek dapat dikonsepkan sebagai harta maka terjadi sebuah konsekuensi atas adanya kepemilikan sebuah harta. Hendi Suhendi mendefinisikan sebuah milik adalah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara‟‟ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selam tidak ada penghalang syar‟‟i.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kepemilikan sesungguhnya atas seluruh yang ada di dunia ini adalah milik Allah SWT, namun penggunaan hak milik oleh manusia dimungkinkan dapat dilakukan asalkan sesuai dengan syari‟‟atnya. Selain mendapatkan harta, terdapat pula cara mengalihkan harta dalah Islam.[75]

Menurut Abu Abdullah Arief Budiman, pengalihan harta dapat dilakukan dengan cara:

[75]DimyaudinDjuwain, PengantarFiqhMuamalah, (Yogyakarta : PustakaPelajar, 2010), H. 22

1) Hibah yaitu sebuah akad yang tujuannya penyerahan seseoarang atas hak miliknya kepada orang lain semasa hidupnya tanpa imbalan apapun

2) Wasiat yaitu pemberian kepemilikan yang dilakukan sesoarang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika se pemberi meninggal dunia

3) Waris yaitu pemberian seluruh harta seseorang yang ditinggalkannya disebabkan dia meninggal dunia.

Pengalihan harta di dalam Islam sama seperti dengan pengalihan hak merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak merek dalam pasal 41 ayat (1) yang berbunyi: Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena Pewarisan, Wasiat dan Wakaf, hibah Perjanjian atau Sebab lain yang yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Konsekuensi adanya analogi dari hak merek menjadi sebuah harta menurut pandangan Islam adalah apabila harta tersebut dibajak atau meniru, menjiplak dan diambil oleh orang lain yang tidak memiliki hak jika di dasarkan pada pandangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis itu sudah jelas termasuk dalam peniruan.

Dalam hukum Islam, hukum pidana disebut dengan hukum jinayat. Secara terminologi istilah jinayat menurut pendapat para ahli fiqih adalah perbuatan yang dilarang oleh syara‟, baik mengenai jiwa, harta atau lainnya. Analogi yang paling rasional terhadap pelanggaran hak merek terutama mengenai peniruan atau syaraqah.[76]

Menurut Muhammad Abu Syahban peniruan adalah pengambilan oleh seseorang mukalaf (yang balig dan berakal) terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang terseebut mencapai nishab (batas minimal) dan tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut. Dengan demikian unsur dari pencurian yaitu: Pengambilan secara diam-diam, Barang yang diambil merupakan harta, Harta tersebut milik orang lain, dan Adanya niat melawan hukum.

Jadi dalam hukum Islam mengenai pemalsuan hak merek dagang itu diharamkan sesuai dengan fatwa MUI yang memandang pemalsuan merek itu termasuk kedalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena pemalsuan atau meniru karya orang tanpa izin itu tidak dibenarkan oleh Islam dan merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.Sebagaimana telah diterangkan didalam

[76]ibid

hadis maupun didalam Al-Qur‟an bahwa Allah mengharamkan orang mengambil hak orang lain tanpa izin. Nabi Saw Bersabda:

Artinya: "tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridha peemiliknya." (HR. Ahmad 5:72 Syaikh Syu'aib Al Amauth berkata bahwa hadis ini shahih lilghoirihi).

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa Islam itu melindungi hak seseorang, dalam hal ini tidak lepas dari hak seseorang dalam merek dagang miliknya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam pembahasan tentang Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Peniruan Merek Kopi di Jorong Simpang Sawah Dalam Kab, Solok, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hukum positif bagi yang melakukan pelanggaran atau menjiplak merek yang sudah terkenal dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam UU No 20 tahun 2016 dan UU No 15 tahun 2001 tentang Merek, karena merek termasuk suatu asset yang di lindungi.
2. Menurut hukum Islam hukuman bagi yang melakukan pelanggaran atau peniruan dapat dikenakan hukuman potong tangan karena bagi yang melakukan pemalsuan merek sama saja dengan mencuri dalam Islam dan hal itu sudah jelas dilarang dan diharamkan dalam Islam. Dan Fatwa MUI juga memandang pemalsuan merek itu termasuk kedalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), juga melarang melakukan tindakan pemalsuan dan itu juga di haramkan.

B. SARAN

Bagi produsen, distributor dan konsumen hendaknya menaati peraturan yang ada baik itu hukum positif maupun hukum Islam.

Karena jika terjadi pelanggaran hukum akan berdampak pada kehidupan dan merugikan beberapa pihak. Seharusnya para pelaku usaha jika bisa membuat produk sendiri yang lebih baik hendaknya memakai merek sendiri karena apabila menggunakan merek produk orang lain maka akan merugikan pemilik merek, untuk distributor atau penjual alangkah lebih baiknya menjual produk yang asli. kerena dengan menjual produk yang asli kita sama-sama tidak dirugikan baik pembeli maupun penjual. Dan dengan menjual produk sendiri membuat kita lebih kreativ dan menambah banyak para pelaku usaha di Indonesia.